

Bangkinang, 26 September 2018

Nomor : 150/K.RI-04/09/2018
Sifat : Penting
Lampiran
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Kampar

di-
Bangkinang

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pasal1

Angka 35 Kampanye Pemilihan adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program *dan/atau* citra diri peserta pemilu.

Pasal101 Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:

Huruf b Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

Angka (4) Pelaksanaan kampanye dan Dana Kampanye

Pasal280 Larangan Dalam Kampanye

Ayat (1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon, *dan/atau* Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun,

- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun, masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau Menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, *dan/atau* peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak *dan/atau* menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
Membawa atau menggunakan tanda gambar *dan/atau* atribut selain dari tanda gambar *dan/atau* atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
Menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Ayat (2)

Pelaksana *dan/atau* tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada mahkamah agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota dan pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur bank indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik *negara/badan* usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstuktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Ayat (3)

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.

Ayat (4)

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal281

Ayat (1)

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. Menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ayat (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU

Pasal282 Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan *dan/atau* melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal283

Ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal69

Ayat (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- k. mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di tempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KJP Kabupaten/Kota yang mengatur tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Pelaksana *dan/atau* Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:

- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
- e. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.

Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

3. **Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 6

Ayat (1)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan Jatah Peserta Pemilu lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, *dan/atau* Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak *dan/atau* menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar *dan/atau* atribut selain dari tanda gambar *dan/atau* atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

- J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

- Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana *dan/atau* Tim tidak melibatkan:
- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai honorer;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa/lurah atau sebutan lain;
 - i. perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - J. rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain;
 - k. anggota Badan Permusyawaratan Oesa; dan
 - l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, dalam kegiatan kampanye.

- Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.

- Ayat (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang- undangan yang berlaku selama tahapan kampanye berlangsung demi terciptanya Pemilu demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip